



SALINAN

PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 61 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA AKSI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
TAHUN 2022-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung strategi nasional percepatan perumusan stunting guna mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Daerah perlu menyusun strategi percepatan penurunan stunting di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia Tahun 2021-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pandeglang tentang Rencana Aksi Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2022-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia Tahun 2021-2024;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG RENCANA AKSI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TAHUN 2022-2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Pandeglang.
3. Bupati Adalah Bupati Pandeglang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
5. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerjasama multisektor di pusat, daerah, dan desa.
7. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *stunting*.
8. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *stunting*
9. Surveilans Gizi adalah pengamatan secara teratur dan terus menerus yang dilakukan oleh tenaga gizi terhadap semua aspek penyakit gizi, baik keadaan maupun penyebarannya dalam suatu masyarakat tertentu untuk kepentingan pencegahan dan penanggulangan.

10. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan percepatan penurunan *stunting*.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif.
12. Tim Percepatan Penurunan Stunting yang selanjutnya disingkat TPPS adalah organisasi Percepatan Penurunan Stunting yang bertugas mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting.
13. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan untuk mendukung upaya percepatan penurunan *stunting*.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum dalam upaya percepatan penurunan *Stunting*.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati adalah:

1. 8 Aksi Konvergensi *Stunting*;
2. Sasaran;
3. Kegiatan;
4. Strategi pendekatan;
5. Tanggung jawab dan peran Pemerintah Daerah;
6. Dukungan lembaga/organisasi non pemerintah, BUMD dan masyarakat dalam pencegahan *stunting*;
7. Pembiayaan; dan
8. Pembinaan dan pengawasan.

BAB IV

8 Aksi Konvergensi *Stunting*

Pasal 5

8 Aksi Konvergensi *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 1 sebagai berikut:

1. Aksi 1 – Melaksanakan Analisis Situasi.

Mengidentifikasi sebaran Prevalensi *Stunting*, ketersediaan program dan praktek manajemen layanan di Daerah.

Penanggungjawab : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan dan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak.

2. Aksi 2 – Membuat Rencana Kegiatan.

Penyusunan rencana kegiatan adalah tindak lanjut Pemerintah Daerah dalam merealisasikan hasil rekomendasi dari Analisis Situasi. Rencana ini berisikan program dan kegiatan PD untuk meningkatkan cakupan layanan intervensi dan kegiatan untuk meningkatkan integrasi intervensi oleh kabupaten dan desa pada tahun berjalan dan/atau satu tahun mendatang. Pemerintah daerah kabupaten.

Penanggungjawab : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

3. Aksi 3 – Melaksanakan Rembuk *Stunting*.

Rembuk *Stunting* merupakan suatu langkah penting yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk memastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan *stunting* dilakukan secara terintegrasi antara PD penanggung jawab layanan dengan sektor/lembaga non-pemerintah dan masyarakat, serta untuk memperkuat komitmen PD terhadap upaya percepatan penurunan *Stunting*.

Penanggungjawab : Sekretaris Daerah dan Tim TPPS Tingkat Kabupaten.

4. Aksi 4 – Menetapkan dan Mensosialisasikan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan *Stunting*.

Memberikan kepastian hukum yang dapat digunakan sebagai rujukan bagi PD Pengampu, desa dan kelurahan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung upaya pencegahan dan penurunan *Stunting*.

Penanggungjawab : Tim TPPS

5. Aksi 5 – Membina Pelaku dan Pemerintahan Desa/Kelurahan

Pembinaan kepada para pelaku *stunting* dan Pemerintah Desa/Kelurahan agar para pelaku Memahami Tugas percepatan dan penurunan *Stunting* di desa/kelurahan.

Penanggungjawab : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Kesehatan

6. Aksi 6 – Mengelola Sistem Manajemen Data *Stunting*.

Pengelolaan data di tingkat Kabupaten sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan yang akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi dan digunakan untuk membantu pengelolaan program dan/atau kegiatan percepatan penurunan *stunting*.

Penanggungjawab : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Tim TPPS

7. Aksi 7 – Melaksanakan Pengukuran dan Publikasi *Stunting*.

Upaya Pemerintah Daerah untuk memperoleh data prevalensi *Stunting* terkini pada skala layanan Puskesmas, kecamatan, dan desa. Hasil pengukuran tinggi badan anak di bawah lima tahun serta publikasi angka *Stunting* digunakan untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dan masyarakat dalam gerakan bersama bagi upaya percepatan penurunan *Stunting*.

Penanggungjawab : Dinas Kesehatan dan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten

8. Aksi 8 – Mereviu Kinerja Tahunan.

Penilaian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap kinerja pelaksanaan program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* selama satu tahun terakhir.

Penanggungjawab : Sekretaris Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

BAB V

SASARAN

Pasal 6

- (1) Sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 2 melalui kegiatan penurunan *stunting*, meliputi:
 - a. sasaran untuk intervensi spesifik; dan
 - b. sasaran untuk intervensi sensitif.
- (2) Sasaran untuk Intervensi Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. remaja;
 - b. calon pengantin;
 - c. pasangan usia subur (PUS);
 - d. ibu hamil;
 - e. ibu menyusui;
 - f. bayi (usia 0 – 6 bulan);
 - g. balita (usia 7 – 23 bulan); dan
 - h. balita (usia 24 – 59 bulan).

- (3) Sasaran untuk Intervensi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu masyarakat umum khususnya keluarga.

BAB VI KEGIATAN

Pasal 7

- (1) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) *Rematri*; dan
 - b. pemeriksaan kesehatan dan status gizi.
- (2) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran calon pengantin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. pemeriksaan kesehatan calon pengantin;
 - b. pemberian Tablet Tambah Darah (TTD); dan
 - c. pelaksanaan *screening* imunisasi *Tetanus Toksoid* (TT) serta pemberian imunisasi *Tetanus Toksoid* (TT) *Wanita Usia Subur* (WUS).
- (3) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, dengan pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan KB pada Pasangan Usia Subur (PUS) anemia, lila, penyakit kronis, infeksi menular seksual (ALKI) dan 4 T (terlalu mudah, terlalu tua, terlalu dekat dan terlalu banyak).
- (4) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. pemberian makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi Kurang Energi Kronik (KEK); dan
 - b. pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 (Sembilan Puluh) tablet.
- (5) Kegiatan kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran ibu menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. mendorong Inisiasi Menyusu Dini (IMD);
 - b. mendorong Pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif; dan
 - c. memberikan perlindungan terhadap ibu menyusui yang mengalami penyulit seperti:
 1. *diabetes mellitus*;
 2. *hipertensi*;
 3. *post operasi*;
 4. *hepatitis*;
 5. HIV; dan
 6. Penyulit lainnya.

- (6) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran bayi (usia 0-6 bulan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, meliputi:
- a. pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
 - b. pelaksanaan tatalaksana penanganan gizi buruk pada bayi dengan gizi buruk;
 - c. pelaksanaan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan.
- (7) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran balita (usia 7-23 bulan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g, meliputi:
- a. mendorong pemberian air susu ibu (ASI) hingga usia 23 (dua puluh tiga) bulan didampingi dengan pemberian makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI);
 - b. pelaksanaan tatalaksana penanganan gizi buruk pada balita dengan gizi buruk;
 - c. pemberian makanan tambahan pada balita dengan gizi kurang;
 - d. pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita;
 - e. pemberian obat cacing pada balita mulai usia 1 tahun;
 - f. pemberian suplementasi vitamin A;
 - g. pemberian suplemen taburia;
 - h. penyediaan suplementasi zink;
 - i. sosialisasi fortifikasi zat gizi mikro ke dalam makanan;
 - j. pemberian imunisasi dasar lengkap;
 - k. pelaksanaan audit kasus *stunting*;
 - l. pencegahan dan pengobatan diare; dan
 - m. pendampingan dan intervensi pada kasus-kasus khusus yang membutuhkan pengawalan melalui Puskesmas/Dinas Kesehatan.
- (8) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran balita (usia 24-59 bulan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h, meliputi:
- a. pelaksanaan tatalaksana penanganan gizi buruk pada balita dengan gizi buruk;
 - b. pemberian makanan tambahan pada balita dengan gizi kurang;
 - c. pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita;
 - d. pemberian obat cacing pada balita mulai usia 1 tahun;
 - e. pemberian suplementasi vitamin A;
 - f. pemberian suplemen taburia;
 - g. penyediaan suplementasi zink;
 - h. sosialisasi fortifikasi zat gizi mikro ke dalam makanan;
 - i. pemberian imunisasi dasar lengkap;
 - j. pelaksanaan audit kasus *stunting*;
 - k. pencegahan dan pengobatan diare; dan

1. pendampingan dan intervensi pada kasus-kasus khusus yang membutuhkan pengawalan melalui Puskesmas/Dinas Kesehatan.
- (9) Kegiatan intervensi sensitif dengan sasaran masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), meliputi:
- a. penyediaan dan memastikan akses pada air bersih;
 - b. penyediaan dan memastikan akses pada sanitasi;
 - c. pelaksanaan fortifikasi bahan pangan;
 - d. penyediaan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB);
 - e. pemeriksaan kesehatan calon pengantin;
 - f. pelaksanaan pendampingan pada keluarga yang beresiko *stunting*;
 - g. penyediaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
 - h. pemberian pendidikan pengasuhan pada orang tua;
 - i. pengembangan pendidikan anak usia dini;
 - j. pemberian pendidikan gizi masyarakat;
 - k. memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi pada remaja;
 - l. penyediaan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin; dan
 - m. peningkatan ketahanan pangan dan gizi.

BAB VII STRATEGI PENDEKATAN

Pasal 8

Strategi Pendekatan Rencana Aksi Percepatan Penurunan *Stunting* meliputi:

- a. kemandirian keluarga;
- b. gerakan masyarakat hidup sehat; dan
- c. gerakan seribu hari pertama kehidupan.

Pasal 9

- (1) Rencana Aksi Percepatan Penurunan *Stunting* melalui kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan strategi edukasi kesehatan dan gizi.
- (2) Strategi edukasi kesehatan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terkait upaya promotif dan preventif melalui intervensi perubahan perilaku individu dan masyarakat, serta menyentuh sasaran yang paling utama yaitu keluarga.

- (3) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri yang didampingi oleh tenaga kesehatan dan *community provider*, secara berkala, kontinu dan terintegrasi.
- (4) Kriteria kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat dari berbagai indikator yang meliputi:
 - a. tingkat kesadaran pentingnya kesehatan dan gizi;
 - b. tingkat pengetahuan permasalahan kesehatan dan gizi;
 - c. upaya mengatasi permasalahan kesehatan dan gizi ; dan
 - d. pemanfaatan akses pelayanan kesehatan.

Pasal 10

- (1) Rencana Aksi Percepatan Penurunan *Stunting* melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf b dilaksanakan untuk mensinergikan tindakan upaya promotif dan preventif masalah *stunting*.
- (2) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan meliputi:
 - a. peningkatan aktivitas fisik;
 - b. peningkatan perilaku hidup sehat;
 - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
 - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - f. peningkatan edukasi hidup sehat.
- (3) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikampanyekan oleh seluruh Perangkat Daerah.

Pasal 11

- (1) Rencana Aksi Percepatan Penurunan *Stunting* melalui Gerakan Seribu Hari Pertama sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf c kehidupan merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk percepatan penurunan *stunting*.
- (2) Gerakan seribu hari pertama kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian para Pemangku Kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi pada seribu hari pertama kehidupannya.
- (3) Gerakan seribu hari pertama kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk antara lain:
 - a. penandatanganan pakta integritas oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan Pemangku Kepentingan;
 - b. komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik formal maupun non formal;
 - c. kampanye di berbagai media;

- d. pemberian penghargaan bagi masyarakat peduli penurunan *stunting*; dan
- e. kegiatan-kegiatan lain yang mendukung.

BAB VIII

TANGGUNG JAWAB DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 12

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan *stunting* meliputi:

- (1) melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka penurunan *stunting*;
- (2) mengkoordinasikan semua kegiatan konvergensi penurunan *stunting* di Daerah dengan melibatkan PD terkait dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kegiatan serta memastikan intervensi nya untuk penurunan *Stunting* dapat dilaksanakan secara efektif;
- (3) melaksanakan advokasi dan sosialisasi program penurunan *stunting*;
- (4) melaksanakan intervensi spesifik dan intervensi sensitif untuk penurunan *stunting*;
- (5) mengembangkan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (6) melakukan koordinasi dan mengarahkan lembaga/ organisasi non-pemerintah yang ikut serta dalam intervensi penurunan *stunting* agar jenis bantuannya diarahkan tepat kepada kelompok sasaran dilokasi desa/kelurahan yang telah ditetapkan dan mengikuti mekanisme pemberian bantuan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
- (7) menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi terkait dengan penurunan *stunting*; dan
- (8) melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan upaya penurunan *stunting*.

Bagian Kedua Peran Pemerintah Daerah

Pasal 13

Peran Pemerintah Daerah dalam percepatan penurunan *stunting* meliputi:

- (1) merumuskan kebijakan Daerah yang mendukung upaya percepatan penurunan *stunting*, serta meningkatkan peran PD, desa/kelurahan serta lembaga/organisasi non pemerintah dengan mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian percepatan penurunan *stunting* di wilayahnya;

- (2) mensosialisasikan kebijakan terkait upaya percepatan penurunan *stunting* sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, khususnya kepada kecamatan dan desa/kelurahan dan; lembaga/organisasi non pemerintah dan masyarakat;
- (3) mencanangkan komitmen bersama antara PD, desa/kelurahan, lembaga/organisasi non pemerintah dan unsur masyarakat untuk mendukung penuh upaya percepatan penurunan *stunting* secara konsisten dan berkelanjutan;
- (4) menyelenggarakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas PD terkait dan aparat pemerintah kecamatan, desa/kelurahan dalam melaksanakan aksi konvergensi/aksi integrasi penurunan *stunting*;
- (5) meningkatkan dan/atau membangun system manajemen data yang terkait dengan penurunan *stunting*;
- (6) meningkatkan koordinasi dengan kantor/Lembaga, Perangkat Daerah di tingkat provinsi, kecamatan, desa/kelurahan dan pihak lainnya yang terkait dalam pelaksanaan aksi konvergensi/aksi integrasi penurunan *stunting*;
- (7) menyelenggarakan rembuk *stunting* tahunan dengan melibatkan unsur PD terkait, kecamatan, desa/kelurahan, unsur masyarakat dan pihak lainnya yang terkait dengan upaya penurunan *stunting*;
- (8) memastikan rencana program/kegiatan untuk intervensi spesifik dan intervensi sensitif hasil rembuk *stunting* yang telah disepakati, dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)/Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
- (9) mengalokasikan dana bantuan khusus bagi desa/kelurahan yang kurang mampu dari aspek pendanaan dalam upaya penurunan *stunting* sesuai kemampuan Keuangan Daerah;
- (10) memaksimalkan pemanfaatan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk program layanan intervensi spesifik dan intervensi sensitif;
- (11) memastikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) telah sesuai dengan kebijakan Daerah tentang upaya percepatan penurunan *stunting*;
- (12) mengoordinasikan bantuan dari masyarakat, dunia usaha, donor, serta pihak lainnya yang terkait dalam upaya penurunan *stunting* ke kelompok sasaran dan lokasi desa;
- (13) meningkatkan pelayanan intervensi spesifik dan intervensi sensitif kepada kelompok sasaran;
- (14) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penurunan *stunting* yang dilakukan oleh desa/kelurahan;
- (15) melakukan penilaian kinerja desa/kelurahan dalam penurunan *stunting* sebagai tugas pembinaan dan pengawasan;
- (16) mempublikasikan hasil capaian kinerja penurunan *stunting*; dan
- (17) membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di tingkat Kabupaten dan Kecamatan.

Paragraf 1
TPPS Tingkat Kabupaten

Pasal 14

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Kabupaten, Pemerintah Daerah menetapkan TPPS tingkat Kabupaten.
- (2) TPPS tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) TPPS Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Unsur:

A. Tim Pengarah

- Ketua : Bupati Pandeglang
- Anggota : 1. Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang
2. Kepala Kejaksaan Negeri Pandeglang
3. Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang
4. Komandan Distrik Militer 0601 Pandeglang
5. Kepala Polisi Resort Pandeglang
6. Ketua Pengadilan Agama Pandeglang
7. Kepala Kementrian Agama Kabupaten Pandeglang

B. Tim Pelaksana

- Ketua : Wakil Bupati Pandeglang
- Wakil Ketua : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pandeglang
3. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pandeglang
- Sekretaris : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pandeglang

C. Bidang- Bidang:

I. Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif

- Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang
- Anggota : 1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang
2. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang
3. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pandeglang

4. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang
5. Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Holtikulturaa Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pandeglang
6. Kepala Bidang Konsumsi pada dinas pertanian (cek nomenklatur opdnya)
7. Kepala Bidang Pengelolaan dan Pembudidayaan Ikan Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang
8. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran hasil perikanan
9. Kepala Bidang Kawasan Pemukiman Kumuh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pandeglang
10. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang
11. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pandeglang

II. Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga

Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pandeglang

- Anggota :
1. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang
 2. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang
 3. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang
 4. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang
 5. Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pandeglang
 6. Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pandeglang

7. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pandeglang
8. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Pandeglang
9. Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Pandeglang

III. Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan

Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Pandeglang

- Anggota :
1. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang
 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang
 3. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pandeglang
 4. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang
 5. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang
 6. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang
 7. Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pandeglang
 8. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informasi, Sani dan Statistik Kabupaten Pandeglang
 9. Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang
 10. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang
 11. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pandeglang
 12. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pandeglang
 13. Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat bidang kelembagaan DPMPD

IV. Bidang Data, Monitoring, Evaluasi dan *Knowledge Management*

Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang

- Anggota :
1. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang
 2. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Pandeglang
 3. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pandeglang
 4. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pandeglang
 5. Kepala Bidang Kelembagaan dan Bina kemasyarakatan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang
 6. Kepala Bidang Penyajian Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Pandeglang
 7. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang
 8. Kepala Bidang Informasi dan Publikasi Pada Dinas Komunikasi, Informasi, Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang
 9. Fungsional Analis Pranata Hubungan Masyarakat Dinas Komunikasi Sandi dan statistik
 10. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Pandeglang
 11. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Pandeglang
 12. Ketua Persatuan Ahli Gizi Kabupaten Pandeglang
 13. Ketua Koalisi Kependudukan Kabupaten Pandeglang
 14. Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Pandeglang
 15. Lembaga filantropi lainnya organisasi pemerintah dan non pemerintah

D. Sekretariat Pelaksana:

Koordinator : Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pandeglang

- Anggota : 1. Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang
2. Unsur Fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pandeglang
 3. Unsur Fungsional Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pandeglang
 4. Unsur Fungsional Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah
 5. Unsur Fungsional Dinas Komunikasi Sandi dan statistik

(4) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kabupaten bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kabupaten dan Kecamatan, yang memiliki rincian tugas sebagai berikut:

1. mengoordinasikan, menyinkronisasikan dan memastikan pelaksanaan kebijaksanaan, program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* antar PD dan Pemerintahan Desa, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat Kabupaten;
2. memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat Kabupaten, Kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan *stunting*;
3. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat Kabupaten;
4. merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan *stunting* di tingkat Kabupaten, Kecamatan hingga Desa/Kelurahan;
5. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* bersama secara lintas sektor di tingkat Kabupaten;
6. membentuk TPPS di tingkat Kecamatan; dan
7. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* kepada tim pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Paragraf 2

Tim TPPS Tingkat Kecamatan

Pasal 15

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kecamatan, TPPS Tingkat Kabupaten membentuk TPPS tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pelaksana TPPS Kabupaten.

(2) Tim TPPS Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Unsur:

A. Tim Pengarah

Ketua : Wakil Bupati Pandeglang

Anggota : 1. Kepala Kejaksaan Negeri Pandeglang
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pandeglang
3. Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang
4. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pandeglang

B. Tim Pelaksana

Ketua : Camat

Wakil Ketua : Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Tingkat Kecamatan

Anggota : Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana Tingkat Kecamatan

C. Bidang-Bidang

I. Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif

Koordinator : Camat

Wakil Ketua : Bidan Koordinator Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan

Anggota : 1. Koordinator Administrasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan
2. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan
3. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan
4. Bidan Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan
5. Tenaga Gizi Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan
6. Tenaga Kesehatan Lingkungan Puskesmas Kecamatan
7. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
8. Koordinator Penyuluh Perikanan Kecamatan
9. Penyuluh Pertanian Kecamatan

II. Bidang Koordinasi Penggerakan Lapangan

Koordinator : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan

Anggota : 1. Penyuluh Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana Kecamatan
2. Petugas Promosi Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan

3. Unsur Tokoh Masyarakat Kecamatan
4. Unsur Tokoh Agama Kecamatan
5. Unsur Tokoh Adat Kecamatan

III. Bidang Koordinasi Data

Koordinator : Sekretaris Kecamatan

- Anggota :
1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan
 2. Koordinator Statistik Kecamatan
 3. Petugas Data Kantor Urusan Agama Kecamatan
 4. Operator Balai Penyuluh Keluarga Berencana Data Kecamatan

(3) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kecamatan mempunyai tugas:

1. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
2. penyediaan data penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat Kecamatan;
3. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat Kecamatan;
4. melakukan fasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan *stunting* di tingkat Kecamatan hingga Desa/Kelurahan;
5. melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* bersama secara lintas sektor di tingkat Kecamatan;
6. memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di Tingkat Kecamatan, yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan *stunting*; dan
7. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* kepada tim pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Paragraf 3

Tim TPPS Tingkat Desa/Kelurahan

Pasal 16

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Desa/Kelurahan, TPPS tingkat Kecamatan membentuk Tim TPPS tingkat Desa/Kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (2) Tim TPPS Tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Unsur berikut:
 1. Pengarah : Kepala Desa/Lurah

2. Ketua : Sekretaris Desa/Kelurahan
 3. Sekretaris : Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
Desa/Kelurahan
 4. Anggota : 1. Kader Pembangunan Manusia
2. Kader Pos Pelayanan Terpadu
3. Tim Penggerak-Pemberdayaan Kesejahteraan
Keluarga Desa/Kelurahan
4. Unsur Staf Desa/Kelurahan
- (3) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Desa/Kelurahan bertugas sebagai berikut:
1. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* di tingkat desa/kelurahan;
 2. penyediaan data penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat Desa/Kelurahan;
 3. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat Desa/Kelurahan;
 4. melakukan fasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan *stunting* di tingkat Desa/Kelurahan;
 5. melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* bersama secara lintas sektor di tingkat Desa/Kelurahan;
 6. memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat Desa/Kelurahan yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan *stunting*; dan
 7. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* kepada tim pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Paragraf 4

Perangkat Daerah

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah, Pemangku Kepentingan, kecamatan, desa/kelurahan, lembaga, dan/atau organisasi non pemerintah yang mendukung upaya percepatan penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 melaksanakan perannya sesuai tugas fungsi dan kewenangannya.
- (2) Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan melaksanakan perannya sesuai tugas fungsi dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyelenggarakan urusan pemerintahan antara lain:
 - a. fungsi penunjang Bidang Perencanaan serta fungsi penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - b. urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 - c. urusan pemerintahan bidang Sosial;

- d. urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- e. urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- f. urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, urusan pemerintahan bidang Perindustrian serta urusan pemerintahan bidang Perdagangan;
- g. urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- h. urusan pemerintahan bidang Pertanahan dan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- i. urusan pemerintahan bidang Pertanian dan urusan pemerintahan bidang Pangan;
- j. urusan pemerintahan bidang Perikanan;
- k. urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- l. urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- m. urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Persandian, dan urusan pemerintahan bidang Statistik; dan
- n. Urusan yang menjadi kewenangan kantor kementerian agama.

Pasal 18

Peran PD yang menyelenggarakan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan serta Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* antara lain:

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan daerah, mengawal konsistensi program/kegiatan, indikator dan lokasi yang mendukung pencegahan dan penanganan *stunting* ke dalam dokumen perencanaan daerah;
- b. melakukan analisa situasi untuk mengidentifikasi sebaran prevalensi *stunting*, ketersediaan program, permasalahan/hambatan pada sasaran prioritas;
- c. mengkoordinir penyusunan rencana kegiatan tindak lanjut hasil analisa situasi;
- d. menyelenggarakan rembuk *stunting* pada forum lintas perangkat daerah dengan melibatkan perangkat Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan perwakilan unsur masyarakat;
- e. mengintegrasikan hasil rembuk *stunting* ke dalam perencanaan dan penganggaran tahunan daerah ke dalam dokumen RKPD, Renja PD dan APBD/APBD-P;
- f. menyusun dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) dalam mendukung Percepatan Penurunan *Stunting* sesuai rencana aksi nasional dengan kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup:
 1. penyediaan data keluarga berisiko *stunting*;

2. pendampingan keluarga berisiko *stunting*;
 3. pendampingan semua calon pengantin dan Pasangan Usia Subur (PUS);
 4. surveilans keluarga berisiko *stunting*; dan
 5. audit kasus *stunting*.
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap manajemen data dan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait penurunan *stunting* selama satu tahun terakhir.

Pasal 19

Peran PD yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* antara lain:

- a. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi terkait penurunan *stunting* dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk dibahas dalam rembuk *stunting*;
- b. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah, memadukan sumber pendanaan, serta mengembangkan sistem manajemen data terkait penurunan *stunting*;
- c. melakukan koordinasi dan bekerjasama, dengan Perangkat Daerah di tingkat provinsi maupun daerah, utamanya untuk kegiatan yang beririsan dengan Perangkat Daerah lain, antara lain program peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi yang layak dan program kampanye perubahan perilaku;
- d. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan *stunting* masuk dalam rencana pembangunan Daerah, di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan serta fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan;
- e. mendorong munculnya riset di masyarakat terkait dengan pelacakan akar masalah *stunting* maupun intervensi yang bersifat lokal sesuai dengan konteks di daerah setempat;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian program/kegiatan terkait penurunan *stunting*;
- g. mengidentifikasi kendala dan strategi mengatasinya, serta menyusun laporan perkembangan pelaksanaan program/kegiatan secara berkala;
- h. meningkatkan sosialisasi kebijakan penurunan *stunting* kepada masyarakat dan Pemangku Kepentingan;
- i. pembinaan kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) kesehatan dalam peningkatan status gizi dan pengetahuan gizi masyarakat;
- j. melaksanakan strategi promosi kesehatan;
- k. mendorong kebijakan di Daerah terkait strategi komunikasi perubahan perilaku dan komunikasi antar pribadi yang disesuaikan dengan konteks lokal;
- l. meningkatkan promosi pengasuhan 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan, sosialisasi gizi seimbang, pemberian Air Susu Ibu (ASI), kesehatan reproduksi remaja dan bahaya merokok bagi anak dan keluarga;

- m. mengembangkan system *Surveilans* Gizi lokal disertai dengan sistem deteksi kasus dan rujukan yang akurat, cepat dan memadai;
- n. penyediaan dan pendistribusian suplementasi gizi mikro pada remaja putri, wanita usia subur, ibu hamil berupa tablet tambah darah, dan bayi/balita berupa vitamin A dan suplementasi gizi mikro lainnya sesuai dengan standart pelayanan kesehatan;
- o. melaksanakan pemberian suplementasi gizi pada ibu hamil berupa pemberian tablet tambah darah, Penyediaan Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dan suplementasi gizi pada bayi/balita berupa pemberian vitamin A, suplementasi taburia, promosi dan konseling Air Susu Ibu (ASI) dan promosi dan konseling Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA), pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang akut, melaksanakan tata laksana kasus gizi buruk akut sesuai ketentuan serta melaksanakan pemantauan dan penilaian pertumbuhan pada semua sasaran bayi dan dan anak balita, pendampingan ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dan/atau anemia serta pendampingan balita gizi buruk;
- p. meningkatkan akses dan mutu pelayanan pemeriksaan kehamilan/*Antenatal Care* Terpadu (ANC Terpadu) di fasilitas pelayanan kesehatan, memberikan perlindungan dari malaria, melaksanakan Pencegahan penularan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan meningkatkan akses dan mutu pelayanan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan;
- q. penyediaan layanan kesehatan, keluarga berencana pengendalian dan pencegahan penyakit filariasis dan kecacingan dan upaya pencegahan penyakit dengan imunisasi serta pemberian suplementasi zinc pada penatalaksanaan penyakit diare sesuai dengan standar prosedur operasional Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) di semua tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan dan pengendalian penyakit menular lainnya;
- r. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, urusan pemerintahan bidang Pertanahan dan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam pelaksanaan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM); dan
- s. melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil akhir dari rencana program dan kegiatan sebagai dasar mengukur capaian kinerja, untuk selanjutnya menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi, serta capaian kerjanya.

Pasal 20

Peran PD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* antara lain:

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait perlindungan dan jaminan sosial masyarakat dalam upaya penurunan *stunting*;
- b. memadukan sumber pendanaan, mengembangkan sistem manajemen data sasaran penerima perlindungan sosial dan jaminan sosial;

- c. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi untuk penurunan stunting untuk di bahas dalam rembuk *stunting*;
- d. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait pencegahan dan penanganan *stunting* masuk dalam rencana pembangunan Daerah, dibawah koordinasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan serta fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan;
- e. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lain dan pihak terkait lainnya sehubungan perlindungan dan jaminan sosial, akses jaminan kesehatan;
- f. peningkatan kapasitas keluarga melalui kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) bagi keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) atau Pekerja Sosial;
- g. meningkatkan akses pelayanan kesehatan dan akses pangan bergizi, melalui peningkatan akses bantuan uang tunai untuk keluarga miskin Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk keluarga kurang mampu; dan
- h. melakukan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan di tingkat kecamatan, desa/kelurahan dan membuat pencatatan dan pelaporan secara berkala.

Pasal 21

Peran PD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* antara lain:

- a. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi terkait penurunan stunting dalam rangka penyusunan rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) untuk dibahas dalam rembuk *stunting*;
- b. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait perlindungan dan jaminan sosial masyarakat dalam upaya penurunan *stunting*;
- c. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah, memadukan sumber pendanaan, serta mengembangkan sistem manajemen data terkait penurunan *stunting*;
- d. melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan PD di tingkat Provinsi maupun Daerah, untuk kegiatan yang beririsan dengan PD lain, antara lain program pengendalian penduduk, keluarga berencana dan program kampanye perubahan perilaku;
- e. berkoordinasi dengan PD lain dan pihak terkait lainnya sehubungan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana terkait penurunan *stunting*;
- f. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait percepatan penurunan *stunting* masuk dalam rencana pembangunan daerah, di bawah koordinasi PD yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan serta fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan;

- g. mengoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian program/kegiatan terkait penurunan *stunting*;
- h. mengidentifikasi kendala dan strategi mengatasinya, serta menyusun laporan perkembangan pelaksanaan program/kegiatan secara berkala;
- i. meningkatkan sosialisasi kebijakan penurunan *stunting* kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya;
- j. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
- k. pembinaan kepada unit di wilayah dalam peningkatan akses keluarga berencana;
- l. mendorong kebijakan di Daerah terkait strategi komunikasi perubahan perilaku dan komunikasi antar pribadi yang disesuaikan dengan konteks lokal;
- m. peningkatan peran serta organisasi masyarakat, dunia usaha dan media masa untuk pemenuhan hak anak;
- n. meningkatkan promosi pengasuhan 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan, keluarga berencana, kesehatan reproduksi remaja dan bahaya merokok bagi anak dan keluarga;
- o. melakukan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan di tingkat kecamatan/desa dan membuat pencatatan dan pelaporan secara berkala;
- p. melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil akhir dari rencana program dan kegiatan sebagai dasar mengukur capaian kinerja, untuk selanjutnya menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi, serta capaian kinerja; dan
- q. melakukan pembentukan Dapur Sehat *Stunting* di Desa.

Pasal 22

Peran PD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* antara lain:

- a. meningkatkan akses layanan pendidikan bagi masyarakat dengan penyediaan akses layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. membantu dan mendampingi mewujudkan dalam layanan pendidikan, kesehatan gizi, perawatan serta pengasuhan, perlindungan dan pelayanan kesejahteraan anak usia dini;
- c. memotivasi orang tua dalam pelaksanaan pengasuhan, pemberian gizi dan pemantauan tumbuh kembang anak melalui kegiatan di lembaga pendidikan;
- d. melakukan koordinasi dengan PD terkait dalam peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui pelatihan peningkatan kompetensi pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berorientasi gizi;
- e. memasukkan materi tentang gizi dan pengasuhan yang sesuai di semua jenjang pendidikan;

- f. melakukan koordinasi dengan dengan PD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, PD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, PD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, PD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial serta PD lainnya, untuk mempersiapkan program/kegiatan yang beririsan dengan PD dan lintas sektor terkait lainnya;
- g. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan dan lokasi terkait penurunan *stunting* untuk dibahas dalam rembuk *stunting*;
- h. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan *stunting* masuk dalam rencana pembangunan Daerah, dibawah koordinasi PD yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan serta fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan;
- i. melakukan koordinasi pelaksanaan dan pengendalian program/kegiatan terkait penurunan *stunting*;
- j. mengidentifikasi kendala dan strategi mengatasinya secara berkala, serta bekerjasama dengan PD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan PD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam memastikan penyelenggaraan kelas pengasuhan dalam kegiatan Taman Pos Pelayanan Terpadu (TP Posyandu);
- k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi, serta menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan program/kegiatan dan capaian kinerja Dinas Pendidikan terkait penurunan *stunting*;
- l. peningkatan angka partisipasi sekolah dan penurunan angka putus sekolah;
- m. peningkatan gerakan masyarakat hidup sehat melalui pembinaan kesehatan pemuda dan olahraga; dan
- n. melaksanakan pemantauan dan evaluasi, serta menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan dan capaian kinerja PD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang pemuda dan olahraga terkait penurunan *stunting*.

Pasal 23

Peran PD koperasi, usaha kecil, dan menengah, urusan pemerintahan bidang perindustrian serta urusan pemerintahan bidang perdagangan dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* antara lain:

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perindustrian dan perdagangan yang terkait dengan program penurunan *stunting*;
- b. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait yang terkait dengan program penurunan *stunting*;

- c. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi kegiatan terkait penurunan *stunting* untuk di bahas dalam rembuk *stunting*;
- d. meningkatkan akses pangamanan pangan bergizi, melalui penguatan regulasi mengenai label dan iklan pangan, pengawasan obat dan makanan serta pengawasan produk pangan fortifikasi;
- e. mengawal peredaran garam beryodium;
- f. meningkatkan kesadaran, komitmen, dan praktik penggunaan bahan pangan aman dan bergizi melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, pembinaan dan penyediaan konseling pada masyarakat dan mewujudkan desa pangan aman; dan
- g. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan *stunting* masuk dalam rencana pembangunan Daerah di bawah koordinasi PD yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan serta fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan.

Pasal 24

Peran PD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* antara lain:

- a. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan pada lokus *stunting* dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk dibahas dalam rembuk *stunting*;
- b. berkoordinasi dengan PD terkait, untuk penyusunan kegiatan yang beririsan, antara lain program peningkatan akses masyarakat terhadap ketahanan pangan, sanitasi layak, rumah layak huni dan lingkungan yang tidak kumuh, akses jalan menuju fasilitas kesehatan, dan peningkatan akses terhadap penyediaan air minum dan sanitasi;
- c. memadukan sumber pendanaan, serta berkoordinasi dengan PD terkait dalam perumusan usulan terkait penurunan *stunting*;
- d. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan *stunting* masuk dalam rencana pembangunan Daerah di bawah koordinasi PD yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan serta fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian program/kegiatan terkait penurunan *stunting* yaitu peningkatan akses masyarakat terhadap ketahanan pangan, rumah layak huni dan lingkungan yang tidak kumuh, akses jalan menuju fasilitas kesehatan, dan peningkatan akses terhadap penyediaan air minum dan sanitasi;
- f. mendorong partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi;
- g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi; dan
- h. menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang juga memuat capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan terkait penurunan *stunting*.

Pasal 25

Peran PD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* antara lain:

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait pertanian dan pangan dalam upaya penurunan *stunting*;
- b. memadukan sumber pendanaan, mengembangkan system manajemen data pertanian dan pangan Daerah;
- c. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi untuk penurunan *stunting* untuk di bahas dalam rembuk *stunting*;
- d. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait pencegahan *stunting* masuk dalam rencana pembangunan Daerah, dibawah koordinasi PD yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan serta fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan;
- e. berkoordinasi dengan PD maupun pihak lainnya sehubungan dengan sosialisasi fortifikasi bahan pangan utama;
- f. melaksanakan kerja sama dengan PD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan dalam kegiatan penyuluhan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbasis pangan lokal;
- g. melaksanakan pengembangan kawasan mandiri pangan dan/atau melakukan pembinaan, peningkatan kapasitas dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program kawasan mandiri pangan dan pelaksanaan program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) yang berkelanjutan;
- h. melakukan pembinaan terhadap kelompok petani dan kelompok lainnya serta kegiatan lainnya yang relevan dengan penguatan ketahanan pangan dan gizi; dan
- i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil akhir pelaksanaan, mengukur capaian kinerja, serta menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan.

Pasal 26

Peran PD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* antara lain:

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait dengan program/kegiatan yang menjadi tugas fungsi dan kewenangan Urusan Bidang Perikanan, terkait dengan kebutuhan pemenuhan gizi masyarakat yang bersumber dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta promosi hasil perikanan dalam mendukung program kegiatan penurunan *stunting*;
- b. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan *stunting* masuk dalam rencana pembangunan daerah dibawah koordinasi Penunjang Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian, dan Bidang Pengembangan;
- c. berkoordinasi dengan PD terkait lainnya dalam rangka meningkatkan ketersediaan ikan dan upaya peningkatan angka konsumsi ikan sebagai sumber protein dalam upaya pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat;

- d. meningkatkan akses dan ketersediaan ikan konsumsi bagi seluruh warga masyarakat, dengan pembinaan dan pengembangan perikanan tangkap dan budi daya ikan air tawar oleh masyarakat dan membuka pasar tradisional di wilayah yang sulit terjangkau untuk pemasaran serta promosi hasil perikanan;
- e. meningkatkan kesadaran, komitmen, semua pihak terkait dan masyarakat untuk mendukung program gemar ikan, dengan pembinaan masyarakat untuk pengolahan bahan makanan bersumber dari ikan bersama lintas sektor terkait;
- f. memfasilitasi dukungan lembaga/organisasi non pemerintah yang mendukung dalam pemasaran dan promosi hasil perikanan; dan
- g. melakukan pembinaan terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan, pembudidayaan ikan Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) dan Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (POKLAHSAR) untuk meningkatkan angka konsumsi ikan.

Pasal 27

Peran PD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* antara lain:

- a. berkoordinasi dan kerja sama dengan PD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawahnya, PD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Sosial, serta PD /pihak terkait lainnya untuk pemenuhan kebutuhan data dasar kependudukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terkait sasaran program/kegiatan penurunan *stunting*;
- b. mencatat calon pasangan non muslim pada register Akte Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan; dan
- c. mengarahkan calon pengantin non muslim untuk menyertakan surat keterangan pemeriksaan kesehatan reproduksi calon pengantin yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai persyaratan tambahan dalam mengajukan dokumen pernikahan.

Pasal 28

Peran PD yang menangani urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* antara lain:

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah, memadukan sumber pendanaan, mengembangkan sistem manajemen data terkait penurunan *stunting*, serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait maupun kelurahan/desa;
- b. berkoordinasi dengan PD yang melaksanakan fungsi penunjang Bidang Perencanaan serta fungsi penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan untuk memastikan program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi terkait dengan penurunan *stunting* sudah konvergen dan diakomodir dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan sesuai dengan kebijakan;

- c. berkoordinasi dengan pendamping desa untuk memantau pelaksanaan rembuk *stunting* desa, serta membantu desa untuk menindaklanjuti hasil rembuk *stunting* yang telah disepakati dalam bentuk program/kegiatan, agar tepat sasaran;
- d. mendorong pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi, aparat pemerintahan desa melalui pendamping desa untuk merencanakan dan menganggarkan program/kegiatan terkait penurunan *stunting* menggunakan dana desa untuk menyediakan anggaran intervensi spesifik ditingkat desa dengan melaksanakan kegiatan antara lain:
 1. pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dari kelompok resiko *stunting*/keluarga tidak mampu;
 2. pemberian makanan tambahan untuk penyuluhan bagi anak gizi kurang; dan
 3. pemantauan dan promosi pertumbuhan dan kegiatan lainnya yang merupakan tindak lanjut dari kebijakan program dari PD lainnya yang terkait dengan program/kegiatan penurunan *Stunting*.
- e. menyediakan anggaran intervensi sensitif di tingkat desa untuk mendukung upaya penyediaan akses air minum yang aman, akses sanitasi yang layak, penyediaan akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), melakukan promosi stimulasi anak usia dini, dan pemantauan tumbuh-kembang anak serta program/kegiatan program lainnya yang terkait *stunting*;
- f. melakukan evaluasi terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa sebelum memperoleh penetapan Kepala Desa;
- g. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan *stunting* masuk dalam rencana pembangunan desa;
- h. pemberdayaan masyarakat desa, penguatan pemerintah desa dan kelembagaan masyarakat desa berkoordinasi dengan PD lainnya;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan konvergensi *stunting* di desa;
- j. melakukan pembinaan kader pembangunan manusia;
- k. melakukan evaluasi dan menelaah hasil akhir pelaksanaan program/kegiatan konvergensi *stunting* di desa ;dan
- l. melakukan penilaian kinerja desa, serta menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi termasuk hasil penilaian kinerja desa.

Pasal 29

Peran PD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian, dan urusan pemerintahan bidang statistik dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* antara lain:

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait dengan program kampanye nasional tentang *stunting* dan kampanye perubahan perilaku terkait *stunting* melalui diseminasi dan penyebar luasan informasi melalui berbagai media, dalam rangka penurunan *stunting*;
- b. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan *stunting* masuk dalam rencana pembangunan Daerah, dibawah koordinasi Penunjang Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian, dan Bidang Pengembangan;

- c. meningkatkan ketersediaan layanan internet dan informasi berbasis digital elektronik lainnya untuk menunjang ketersediaan data dan pengetahuan terkait *stunting* di semua wilayah;
- d. ikut serta mempublikasikan semua upaya program/kegiatan terkait penurunan *stunting* untuk menggugah kesadaran, komitmen, semua pihak terkait dan masyarakat untuk mendukung perubahan perilaku yang program/kegiatan pencegahan *stunting*;
- e. memfasilitasi dukungan lembaga/organisasi non pemerintah yang mendukung dalam pengembangan teknologi telekomunikasi dan informasi;
- f. melakukan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan yang terkait kegiatan pengembangan teknologi telekomunikasi dan informasi di tingkat kecamatan, desa/kelurahan dan membuat pelaporan secara berkala; dan
- g. melakukan evaluasi dan menelaah hasil akhir pelaksanaan program/kegiatan kampanye nasional tentang *stunting* dan kampanye perubahan perilaku serta melakukan penilaian kinerja serta menyusun laporan hasil kegiatan.

Pasal 30

Peran Kementrian Agama Kabupaten Pandeglang yang mendukung percepatan penurunan *stunting* antara lain:

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah yang terkait dengan program penurunan *stunting*;
- b. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi kegiatan terkait penurunan *stunting* untuk di bahas dalam rembuk *stunting*;
- c. berkoordinasi dengan PD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, PD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta Unit Pelaksana teknis (UPT) di bawahnya dan PD lain/pihak terkait lainnya untuk melakukan pembinaan pranikah pada pasangan calon pengantin dalam bentuk Bimbingan Calon Pengantin (Bimwin) maupun kelas Calon Pengantin (Catin) untuk mendukung program upaya penurunan *stunting* dengan maksud meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pasangan calon pengantin sebagai persiapan menghadapi kehamilan dan kelahiran anak dan pengasuhan anak;
- d. memasukkan materi tentang gizi pada mata pelajaran yang sesuai di semua jenjang Pendidikan di bawah naungan Kantor Kementrian Agama Kabupaten Pandeglang;
- e. mengarahkan calon pengantin dalam melakukan pemeriksaan dan penyuluhan kesehatan reproduksi untuk memperoleh surat keterangan pemeriksaan kesehatan reproduksi calon pengantin yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai persyaratan tambahan dalam mengajukan dokumen pernikahan;
- f. melaksanakan pembinaan keluarga sakinah ke seluruh lapisan masyarakat melalui berbagai kegiatan dan kesempatan, dengan fokus utama memberikan kasih sayang dan perhatian sepenuhnya pada keluarga utamanya saat melaksanakan pengasuhan anak sebagai amanah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa dengan fokus kebutuhan gizi yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak;

- g. meningkatkan kesadaran, komitmen, semua pihak terkait dan masyarakat untuk mendukung pelayanan bimbingan pra nikah dan pembinaan keluarga sakinah dengan mensosialisasikan ke semua sektor terkait dan melakukan advokasi dan koordinasi pada semua pimpinan kelompok/organisasi yang menaungi berbagai penganut agama/kepercayaan yang ada di Daerah;
- h. melaksanakan bimbingan perkawinan untuk usia Remaja/Sekolah;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung penurunan dan pencegahan *stunting* di tingkat Kecamatan/Desa dan membuat pencatatan dan pelaporan secara berkala;
- j. melakukan evaluasi dan menelaah hasil akhir pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung penurunan dan pencegahan *stunting* di tingkat Kecamatan/Desa;
- k. peningkatan angka partisipasi sekolah dan penurunan angka putus sekolah; dan
- l. memasukan materi gizi dalam bimbingan perkawinan pada calon pengantin.

Pasal 31

- (1) Kecamatan berkewajiban mendukung kebijakan Daerah serta mendukung kegiatan pembangunan yang menjadi program prioritas nasional, provinsi, maupun kabupaten sesuai dengan kewenangannya, sehingga di tingkat kecamatan perlu menyusun program/kegiatan yang relevan dengan program penurunan *stunting* PD terkait.
- (2) Pelaksanan kegiatan di kecamatan untuk mendukung penurunan *stunting*, sebagai berikut:
 - a. mensosialisasikan kebijakan penurunan *stunting* kepada kepala desa/lurah dan aparat desa/kelurahan lainnya, lintas sektor terkait, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi kemasyarakatan dan unsur masyarakat lainnya;
 - b. mengkoordinir kegiatan pendataan kelompok sasaran program/kegiatan pencegahan *stunting* yang dilaksanakan oleh pemerintah desa/kelurahan;
 - c. melaksanakan pembinaan, koordinasi dan pemantauan pada setiap kegiatan dengan sumberdana dari dana desa/kelurahan untuk intervensi spesifik dan intervensi sensitif ditingkat desa/kelurahan agar sesuai dengan ketentuan dan standar pelayanan yang seharusnya dilaksanakan;
 - d. melakukan evaluasi secara berkala pelaksanaan program/kegiatan penurunan *stunting* yang dilaksanakan oleh pemerintah desa/kelurahan; dan
 - e. mengukur capaian kinerja desa dan melaporkan kepada Bupati melalui Tim TPPK tingkat Kabupaten 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 32

Kelurahan berkewajiban mendukung kebijakan Daerah serta mendukung kegiatan-kegiatan pembangunan yang menjadi program prioritas Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten sesuai dengan kewenangannya sehingga di tingkat kelurahan perlu menyusun program/kegiatan yang relevan dengan program penurunan *stunting* dengan berkoordinasi dengan PD terkait.

Paragraf 5

Pemerintah Desa

Pasal 33

- (1) Pemerintah Desa mendukung kegiatan pembangunan yang menjadi program prioritas Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten sesuai dengan kewenangannya, sehingga desa perlu menyusun program/kegiatan yang relevan dengan penurunan *stunting* yang di danai oleh dana Desa dengan berkoordinasi dengan PD terkait.
- (2) Adapun peran pemerintah desa untuk mendukung penurunan *stunting*, adalah sebagai berikut:
 - a. mensosialisasikan kebijakan penurunan *stunting* kepada masyarakat;
 - b. melakukan pendataan terhadap kelompok sasaran, permasalahan terkait *stunting*, cakupan layanan dasar kepada masyarakat, kondisi penyedia layanan dan sebagainya;
 - c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan dengan sumber dana dari dana desa untuk intervensi spesifik antara lain melalui:
 - 1) pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dari kelompok resiko *stunting*/keluarga tidak mampu;
 - 2) pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak dengan gangguan status gizi;
 - 3) melaksanakan program/kegiatan Dapur Sehat *Stunting*; dan
 - 4) pemantauan dan promosi pertumbuhan dan kegiatan lainnya yang merupakan tindak lanjut dari kebijakan program dari PD lainnya yang terkait dengan program/kegiatan penurunan *stunting*.
 - d. menyediakan anggaran intervensi sensitif di tingkat desa melalui:
 - 1) mendukung upaya penyediaan akses air minum yang aman;
 - 2) akses sanitasi yang layak;
 - 3) penyediaan akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Posyandu dan melakukan promosi stimulasi anak usia dini; dan
 - 4) pemantauan tumbuh-kembang anak serta program/kegiatan program lainnya yang terkait *stunting*.

- e. melibatkan keluarga sasaran program penurunan *stunting* dalam proyek padat karya tunai dengan maksud untuk penambahan pendapatan bagi keluarga agar terjadi peningkatan daya beli masyarakat, untuk pemenuhan kebutuhan gizi keluarga khususnya sasaran 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan dan balita yang ada dalam rumah tangga tersebut; dan
- f. pembentukan dan pengembangan Rumah Desa Sehat (RDS) sebagai sekretariat bersama yang berfungsi untuk ruang belajar bersama, penggalan aspirasi, aktualisasi budaya, aktivitas kemasyarakatan, akses informasi serta forum masyarakat peduli kesehatan, pendidikan dan sosial.

(3) Menyelenggarakan Rembuk *Stunting* Desa dengan tujuan:

- a. menyusun rencana aksi penurunan *stunting* di desa dan Daerah;
- b. menetapkan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan pelaku desa lainnya yang terkait dengan pencegahan dan penanganan *stunting*;
- c. meningkatkan pelayanan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), peningkatan layanan kegiatan pengasuhan, penyuluhan pola hidup sehat pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan lainnya dalam upaya penurunan *stunting*;
- d. meningkatkan atau membangun sarana dan prasarana intervensi sensitif sesuai dengan kewenangannya;
- e. meningkatkan kapasitas aparat desa, Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan masyarakat melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah lainnya;
- f. pemantauan pelaksanaan program/kegiatan penurunan *stunting*, serta pengisian dan pelaporan kartu skor desa kepada Perangkat Daerah terkait;
- g. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penurunan *stunting*, mengukur capaian kinerja desa dan melaporkan kepada Bupati melalui Camat; dan
- h. melakukan pemutakhiran data secara berkala sebagai dasar penyusunan rencana program/kegiatan penurunan *stunting* tahun berikutnya.

BAB IX

DUKUNGAN LEMBAGA/ORGANISASI NON PEMERINTAH, BUMD, DAN MASYARAKAT DALAM PENURUNAN STUNTING

Pasal 34

- (1) Untuk mensukseskan upaya percepatan penurunan *stunting*, Pemerintah Daerah maupun pemerintah desa memberi ruang kepada lembaga/organisasi non pemerintah, BUMD dan Masyarakat seperti antara lain masyarakat madani, perguruan tinggi, dunia usaha, maupun donor untuk berperan aktif membantu pemerintah mendukung program/kegiatan terkait dengan intervensi spesifik dan intervensi sensitif pada lokasi desa yang telah disepakati bersama dengan Pemerintah Daerah.

- (2) Selain Lembaga/Organisasi Non Pemerintah Dan Masyarakat dalam Penurunan *Stunting* di Kabupaten Pandeglang dibentuk Program Bapak Asuh *Stunting* dan Bunda Asuh *Stunting*.
- (3) Peran aktif yang dapat dilakukan oleh lembaga/organisasi non-pemerintah, BUMD, dan masyarakat dalam penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. pendanaan;
 - b. tenaga ahli;
 - c. pelatihan;
 - d. penyuluhan dan pendampingan;
 - e. kampanye pola hidup sehat;
 - f. peralatan;
 - g. bangunan dan/atau bahan bangunan;
 - h. penyaluran obat-obatan, bahan makanan dan vitamin, dan sebagainya; dan
 - i. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Konvergensi Penurunan *Stunting*.
- (4) Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pemberian bantuan, Pemerintah Daerah perlu melakukan sosialisasi, koordinasi, dan mengarahkan agar jenis bantuannya diarahkan tepat kepada kelompok sasaran di lokasi desa/kelurahan.
- (5) Mekanisme pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 35

Sumber pembiayaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Rencana Aksi Daerah sebagai pedoman dan acuan untuk penyusunan perencanaan Percepatan Penurunan *Stunting* tahun 2022-2024.
- (2) Rencana Aksi Daerah Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun 2022-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan capaian target kinerja tahun sebelumnya dan selanjutnya merupakan bahan evaluasi terhadap kesulitan dan keberhasilan pelaksanaan program.

- (3) Rencana Aksi Daerah meliputi kegiatan intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang pelaksanaannya terdiri dari lintas sektor sehingga program dan kegiatan dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron, terarah dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik Daerah.

Pasal 37

Uraian Rencana Aksi Daerah Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun 2022-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pelaksana Tim TPPS tingkat Kabupaten.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pencegahan *stunting*.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan peran PD terkait, pemerintah Kecamatan, Desa/Kelurahan dalam melaksanakan program/kegiatan pencegahan dan penanggulangan *stunting*;
 - b. meningkatkan peran dan dukungan keluarga dan masyarakat untuk keberhasilan pencegahan dan penanganan *stunting*;
 - c. meningkatkan peran dan dukungan keluarga dan masyarakat untuk keberhasilan program program pencegahan dan penanganan *stunting*;
- (3) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara monitoring dan evaluasi secara langsung ataupun tidak langsung serta melaksanakan penilaian kinerja dan laporan pertanggungjawaban dari PD terkait serta jajaran pemerintah Kecamatan, Desa/Kelurahan secara berkala.
- (4) Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan masyarakat.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati nomor 28 Tahun 2019 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 5 Desember 2022
BUPATI PANDEGLANG,

CAP / TTD

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 5 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

CAP / TTD

TAUFIK HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2022 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,



AGUS AMIN MURSALIN,SH,MM

Nip. 19680702 199503 1 002